

BAB II

TINJAUAN UMUM DI BNP2TKI

A. Sejarah Perusahaan

Sejarah organisasi bersumber dari website BNP2TKI (<http://www.bnp2tki.go.id>) yang diakses pada tanggal 26 September 2017, pukul 14.30 WIB dan akan dijelaskan secara rinci dibawah ini:

1. Sejarah Penempatan TKI Hingga BNP2TKI

Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melalui penempatan buruh kontrak ke negara Suriname, Amerika Selatan, yang juga merupakan wilayah koloni Belanda.

Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan menyebutkan, sejak 1890 pemerintah Belanda mulai mengirim sejumlah besar kuli kontrak asal Jawa bahkan Madura, Sunda, dan Batak untuk dipekerjakan di perkebunan di Suriname. Tujuannya untuk mengganti tugas para budak asal Afrika yang telah dibebaskan pada 1 Juli 1863 sebagai wujud pelaksanaan politik penghapusan perbudakan sehingga para budak tersebut beralih profesi serta bebas memilih lapangan kerja yang dikehendaki.

2. Kementerian Perburuhan Era Kemerdekaan

Pada 3 Juli 1947 menjadi tanggal bersejarah bagi lembaga Kementerian Perburuhan dalam era kemerdekaan Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah

No.3/1947 dibentuk lembaga yang mengurus masalah perburuhan di Indonesia dengan nama Kementerian Perburuhan.

Pada masa awal Orde Baru Kementerian Perburuhan diganti dengan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan III. Mulai Kabinet Pembangunan IV berubah menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sementara Koperasi membentuk Kementeriannya sendiri.

Selanjutnya dapat dikatakan, pada masa kemerdekaan Indonesia hingga akhir 1960-an, penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri belum melibatkan pemerintah, namun dilakukan secara orang perorang, kekerabatan, dan bersifat tradisonal.

3. Penempatan TKI dengan Kebijakan Pemerintah

Penempatan TKI yang didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia baru terjadi pada 1970 yang dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.4/1970 melalui Program Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja Antarnegara (AKAN), dan sejak itu pula penempatan TKI ke luar negeri melibatkan pihak swasta (perusahaan pengerah jasa TKI atau pelaksana penempatan TKI swasta).

Pada 1999 Direktorat Ekspor Jasa TKI diubah menjadi Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN). Dalam upaya meningkatkan kualitas penempatan dan keamanan perlindungan TKI telah dibentuk pula Badan Koordinasi Penempatan TKI (BKPTKI) pada 16 April 1999 melalui

Keppres No.29/1999 yang keanggotannya terdiri 9 instansi terkait lintas sektoral pelayanan TKI untuk meningkatkan program penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri sesuai lingkup tugas masing-masing.

Pada tahun 2001 Direktorat Jenderal Binapenta dibubarkan dan diganti Direktorat Jenderal Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) sekaligus membubarkan Direktorat PTKLN.

Direktorat Jenderal PPTKLN pun membentuk struktur Direktorat Sosialisasi dan Penempatan untuk pelayanan penempatan TKI ke luar negeri.

Sejak kehadiran Direktorat Jenderal PPTKLN, pelayanan penempatan TKI di tingkat provinsi/kanwil dijalankan oleh BP2TKI (Balai Pelayanan dan Penempatan TKI).

Pada 2004 lahir Undang-undang No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) No.81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukum), Sesneg, dan lain-lain.

Tidak lama setelah Keppres pengangkatan itu yang disusul pelantikan Moh Jumhur Hidayat selaku Kepala BNP2TKI, dikeluarkan Peraturan Kepala BNP2TKI No.01/2007 tentang Struktur Organisasi BNP2TKI yang meliputi

unsur-unsur intansi pemerintah tingkat pusat terkait pelayanan TKI. Dasar peraturan ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) No.6/2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Dengan kehadiran BNP2TKI ini maka segala urusan kegiatan penempatan dan perlindungan TKI berada dalam otoritas BNP2TKI, yang dikoordinasi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun tanggung jawab tugasnya kepada presiden. Akibat kehadiran BNP2TKI pula, keberadaan Direktorat Jenderal PPTKLN otomatis bubar berikut Direktorat PPTKLN karena fungsinya telah beralih ke BNP2TKI.

4. Visi

Terwujudnya TKI Yang Berkualitas dan Bermartabat

5. Misi

- 1) mengisi peluang kerja dan menyiapkan tenaga kerja kompeten untuk pasar kerja luar negeri,
- 2) meningkatkan kualitas pelayanan penempatan tenaga kerja indonesia,
- 3) meningkatkan kualitas perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja indonesia,
- 4) meningkatkan kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia.

B. Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

BNP2TKI memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala BNP2TKI, yang dibantu oleh Tenaga Profesional, Sekertariat Utama, Inspektorat, Pusat Litbang dan Informasi, Deputi Bidang Pelaksanaan Kerja, Deputi Bidang Penempatan, Deputi Bidang Perlindungan, dan dibantu oleh Satuan Kerja (SatKer) seperti yang terlampir pada Lampiran 4 halaman 53.

BNP2TKI memiliki SatKer sebanyak 24 kantor yang terdapat di berbagai daerah, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Pontianak, Banjarbaru, Nunukan, Makassar, Mataram, Kupang, Tanjungpinang, Serang, Denpasar, Manado, Padang, Bandar Lampung, Kendari, Gorontalo, dan Palu.

Tugas dan fungsi dari BNP2TKI yaitu:

- a. mengatur penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri,
- b. memberikan pelayanankepulangan TKI dari Bandara Soekarno Hatta sampai ke daerah asal TKI,
- c. pelayanan untuk mempertemukan tenaga kerja Indonesia sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan

keberangkatan sampai dengan negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan,

- d. melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja.

2. Struktur Sekretariat Utama (Sestama)

Dalam struktur, Sestama berhubungan langsung oleh Kepala BNP2TKI. Sestama terdiri dari beberapa biro dibawahnya yaitu Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Biro Keuangan dan Umum, dan Biro Hukum dan Humas. Sestama juga secara tidak langsung memiliki hubungan pada Bagian Pusat Litbang dan Informasi. Struktur organisasi Sestama terdapat pada Lampiran 5 halaman 54. Tugas dan fungsi dari Sestama yaitu:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran, administrasi kerja sama serta monitoring, evaluasi dan pelaporan,
- b. penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana serta kepegawaian,
- c. pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan dan perbendaharaan, ketatausahaan serta rumah tangga dan perlengkapan,
- d. perencanaan peraturan perundang-undangan, konsultasi dan bantuann hukum serta hubungan masyarakat,
- e. penelitian, pengembangan dan informasi,
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNP2TKI.

Bagian Praktikan melaksanakan PKL pada Biro Keuangan dan Umum, yang akan dijelaskan bagaimana struktur organisasi yang terdapat pada biro tersebut.

3. Struktur Organisasi Biro Keuangan dan Umum BNP2TKI

Biro Keuangan dan Umum terdapat 4 bagian dibawahnya yang menjadi tanggungjawabnya langsung, yaitu Bagian Pelaksanaan Anggaran, Bagian Akuntansi Pelaporan dan Perbendaharaan, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, dan Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. Struktur organisasi tersebut terlampir pada Lampiran 6 halaman 55. Biro Keuangan dan Umum dipimpin oleh Bapak Hasan Abdullah, yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan anggaran, akuntansi dan pelaporan, perbendaharaan, urusan ketatausahaan pimpinan dan protokol, serta pengelolaan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban serta perlengkapan.

Praktikan melaksanakan PKL pada Biro Keuangan dan Umum tepatnya pada Bagian Akuntansi Pelaporan dan Perbendaharaan. Kegiatan pada bagian Akuntansi, Pelaporan dan Perbendaharaan yang terdapat dalam PERKA Nomor 4 Tahun 2014 tentang tugas fungsi dan uraian tugas BNP2TKI sebagai berikut :

- a. merumuskan bahan perencanaan dan penyusunan koordinasi dan pembinaan akuntansi pelaporan dan perbendaharaan keuangan,
- b. merumuskan bahan pembinaan verifikasi keuangan,

- c. merumuskan bahan penelaahan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dan peningkatan kegiatan dan pembinaan akuntansi pelaporan dan perbendaharaan verifikasi keuangan,
- d. menyusun pedoman, norma, standar, kriteria, prosedur, dan kebijakan teknis pelaksanaan penyusunan, penelaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan peningkatan koordinasi dan pembinaan akuntansi, pelaporan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan,
- e. menyusun, mengolah, menyajikan bahan dan informasi penyusunan rumusan kebijakan dan peraturan terkait dengan koordinasi dari pembinaan akuntansi pelaporan dan perbendaharaan,
- f. menyusun bahan pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan unit kerja dan atau instansi terkait,
- g. menyusun rencana, program, dan anggaran bagian,
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, kegiatan, program dan anggaran bagian.
- i. menyusun bahan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan bagian,
- j. merumuskan bahan sosialisasi terkait dengan kegiatan perencanaan dan penyusunan, penelaahan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan peningkatan penyusunan rumusan kebijakan dan peraturan terkait dengan koordinasi dan pembinaan akuntansi, pelaporan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan di lingkungan BNP2TKI.

C. Kegiatan Umum BNP2TKI

Dalam Peraturan Kepala BNP2TKI yaitu PERKA Nomor 4 Tahun 2014 tentang tugas fungsi dan uraian tugas BNP2TKI menyebutkan kegiatan secara umum yang dilakukan oleh BNP2TKI sebagai berikut:

- a. mengatur penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri,
- b. memberikan pelayanan kepulangan TKI dari Bandara Soekarno Hatta sampai ke daerah asal TKI,
- c. pelayanan untuk mempertemukan tenaga kerja Indonesia sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan keberangkatan sampai dengan negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan,
- d. melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja,